



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tanpa diskriminasi maka penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sijunjung, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (8) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIJUNJUNG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah sekolah dasar yang berada di kabupaten Sijunjung.
8. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Sijunjung.
9. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan setingkat SD.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah selanjutnya disingkat adalah wadah kerjasama, komunikasi dan koordinasi Kepala SMP di Kabupaten Sijunjung secara internal maupun eksternal.
16. Kelompok kerja Kepala Sekolah selanjutnya disebut KKKS adalah wadah kerja sama, komunikasi dan koordinasi kepala SD di masing-masing kecamatan di kabupaten Sijunjung secara internal maupun eksternal.
17. Data Pokok Pendidik selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber utama data pendidikan Nasional.
18. Zonasi adalah jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah calon peserta didik berdasarkan data kartu keluarga.
19. Tes bakat skolastik adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan.
20. Tes Potensial akademik adalah merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual.
21. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah Biaya Operasional Sekolah yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
22. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhann khusus ( ABK)
23. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Nagari/Desa yang menyatakan peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu.
24. Madrasah Diniyah Awaliyah selanjutnya disebut MDA adalah tempat belajar masalah keagamaan bagi anak usia dini dan TK.

25. Taman Pendidikan Alquran selanjutnya disebut TPA adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam bagi anak usia dini, TK dan sekolah.
26. Kanal Pelaporan adalah wadah untuk menerima pelaporan terkait pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan PPDB pada TK dan Sekolah di Kabupaten Sijunjung;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar proses PPDB pada TK dan Sekolah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. tata cara;
- c. perpindahan pendidik;
- d. rombongan belajar;
- e. laporan dan pengawasan;
- f. larangan; dan
- g. sanksi.

BAB II  
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Kelembagaan PPDB terdiri dari :
  - a. Panitia PPDB tingkat Sekolah bertugas melakukan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona yang telah ditetapkan;
  - b. Panitia Bersama bertugas mengusulkan zona masing – masing satuan pendidikan di wilayahnya kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan.
- (2) Panitia bersama sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pada tingkat SMP, dibentuk Panitia Bersama di Tingkat Kecamatan atau pada daerah tertentu dapat di bentuk ditingkat nagari/gabungan beberapa nagari yang diusulkan oleh MKKS dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
  - b. pada tingkat SD, dibentuk panitia bersama di Tingkat Nagari atau pada daerah tertentu dapat dibentuk di tingkat jorong/gabungan beberapa jorong yang diusulkan oleh Ketua KKKS masing-masing dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

- c. personil Kepanitiaan Bersama harus mengakomodir perwakilan dari semua SMP yang ada di masing Kecamatan/nagari/gabungan nagari dan semua SD yang ada dalam masing-masing gugus/ jorong/gabungan jorong dalam jumlah personil ditentukan oleh panitia bersama melalui musyawarah;
- d. panitia Bersama melaporkan hasil rapat zonasi yang menjelaskan mekanisme PPDB ke Dinas melalui Bidang SD dan Bidang SMP.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring dan dapat juga melalui dalam jejaring dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas dimulai dari tahapan :
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada sekolah bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai ketentuan;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar pada dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan PPDB sebagaimana pada ayat (2) mulai bulan Mei sampai dengan Juli setiap tahun sesuai kalender pendidikan.

## Bagian Ketiga Persyaratan

### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. melampirkan fotocopi Kartu Keluarga, fotocopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh wali nagari setempat.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD;
  - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
  - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
  - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dilegalisir oleh wali nagari;
  - d. melampirkan foto copy Ijazah TK yang dilegalisir oleh lembaga berwenang jika ada;
  - e. melampirkan surat keterangan sebagai peserta didik dari MDA/TPA (jika ada); dan
  - f. melampirkan pas photo sesuai kebutuhan yang ditentukan panitia PPDB.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis psikolog profesional.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

## Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. melampirkan ijazah/ surat tanda tamat belajar (STTB) dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN), dan atau surat keterangan lulus dari SD atau bentuk lain yang sederajat dan melampirkan fotocopy nomor peserta Ujian Nasional;
- c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh wali nagari setempat;
- d. melampirkan sertifikat keterangan lulus atau surat keterangan sebagai peserta didik dari MDA/TPA (jika ada);
- e. melampirkan pas photo sesuai kebutuhan yang ditentukan panitia PPDB.

## Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak berlaku pada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

## Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah diluar Negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari instansi terkait setingkat kabupaten.

## Bagian Keempat Seleksi

### Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

### Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

### Pasal 13

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensial akademik.

## Bagian Kelima Sistem Zonasi

### Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan :
  - a. usulan panitia bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2);
  - b. pembagian zonasi tetap memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
  - c. jika satu sekolah memiliki jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka siswa yang diterima tetap berdasarkan daya tampung dengan prioritas sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12.

- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
  - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau berada dalam wilayah Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila peserta didik memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi yaitu dikeluarkan dari sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah, dan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku bagi semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Pengumuman peserta didik yang dinyatakan lulus dapat dilihat melalui papan pengumuman dan/atau website Sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

#### Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.



Bagian Ketujuh  
Biaya

Pasal 19

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah dibebankan pada BOS.

BAB III  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Proses perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan/atau Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi :
  - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah :
  - a. menyerahkan fotocopy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan kepala sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 22

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki ijazah kesetaraan paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### Pasal 23

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

### BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

#### Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

#### Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

#### Pasal 25

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas dengan jumlah maksimal 39 orang.

#### Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

#### Pasal 26

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
- b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB V  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Dinas mengkoordinasikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 29

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau alokasi dana BOS kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan Pasal 30;
  - b. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
    1. Teguran tertulis; dan/atau
    2. Penundaan atau pengurangan hak.

- c. KepalaDinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
  1. Teguran tertulis; dan/atau
  2. Penundaan atau pengurangan hak.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 32

- (1) Sekolah yang diselenggarakan daerah dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memiliki kemampuan Bahasa Indonesia.
  - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
  - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 33

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dalam jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dikecualikan untuk:

- a. Sekolah di Nagari/Desa/Jorong yang jumlah penduduk dalam usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- b. Sekolah di Nagari/Desa/Jorong tertinggal.

### Pasal 34

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara dalam jejaring dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya

### Pasal 36

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 10 Mei 2019

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Sijunjung  
pada tanggal 10 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISRITA. MR, MH  
Penata Tk. I/ III.d  
NIP. 19760214 200701 2 004